

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kemakmuran No. 275 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Telp/Fax (0921) 3168373 Email :dpmptsptidorekota@gmail.com KodePos 97813

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

SMP Negeri 4 Kepulauan Nomor: 401/G.3/22/147.10/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah

Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi menurut urutan penegeriannya

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

 PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

4. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan

5. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Kepada Lembaga Pendidikan **KESATU**

SMP Negeri 4 Kepulauan

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Kelurahan **KEDUA**

Payahe, Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan sampai dengan

20 Oktober 2026

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, maka

akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tidore Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Digitally signed by Drs. Yunus Elake

Date: 2021.10.22 07:46:17

+07'00'

Drs. Yunus Elake Pembina Tk. I NIP. 19630628 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore:

SMP Negeri 4 Kepulauan Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan;

5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kemakmuran No.275 Kel. Goto Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Telepon/Fax (0921) 3168373

SURAT IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

SMP Negeri 4 Tidore Kepulauan

NOMOR: 400/G.2/22/150.10/2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka

Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui

lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan

Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang jarak Sekolah;

5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian

Sekolah;

6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Tidore Kepulauan;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan Nomor

421/2026/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal kepada Lembaga

Pendidikan SMP Negeri 4 Tidore Kepulauan

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di

Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat Izin

ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore

Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Digitally signed by Drs.

Yunus Elake

Date: 2021.10.22 07:53:30

+07'00'

DRS. YUNUS ELAKE

Pembina TK. I

19630628 199903 1 002

Tembusan Kepada Yth :

- Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
- SMP Negeri 4 Tidore Kepulauan, Kelurahan Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan.;

5 Arsin